



WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

924

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

*P. v. f.*

- Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

fnf

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
dan  
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

424

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.993.650.752.072,00 (Dua triliun sembilan ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.993.650.752.072,00	
b. Belanja Daerah	Rp2.983.650.752.072,00	
		Defisit/Surplus Rp10.000.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	0,00
2. Pengeluaran	Rp10.000.000.000,00	
		Pembiayaan Netto (Rp10.000.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

*Prq.*

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.993.650.752.072,00 (Dua triliun sembilan ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp991.723.521.011,00;
- b. Pendapatan transfer Rp2.001.927.231.061,00; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp991.723.521.011,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah Rp845.256.101.625,00;
- b. Retribusi daerah Rp49.564.561.600,00;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp6.220.098.957,00; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp90.682.758.829,00;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.256.101.625,00 (Delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.564.561.600,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.682.758.829,00 (Sembilan puluh milyar enam ratus delapa puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.001.927.231.061,00 (Dua triliun satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.626.632.198.000,00; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah Rp375.295.033.061,00.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.626.632.198.000,00 (Satu triliun enam ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh dua juta serratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.295.033.061,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh satu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah Rp0,00;
  - b. Dana darurat Rp0,00;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.983.650.752.072,00 (Dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi Rp2.493.712.509.089,00;
- b. Belanja modal Rp469.938.242.983,00;
- c. Belanja tidak terduga Rp20.000.000.000,00; dan
- d. Belanja transfer Rp0,00.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.493.712.509.089,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai Rp915.096.344.635,00;
  - b. Belanja barang dan jasa Rp1.472.205.918.613,00;

424

- c. Belanja bunga Rp0,00;
- d. Belanja subsidi Rp2.199.925.000,00;
- e. Belanja hibah Rp103.131.920.841,00; dan
- f. Belanja bantuan sosial Rp1.078.400.000,00.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp915.096.344.635,00 (Sembilan ratus lima belas milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.472.205.918.613,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.199.925.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.131.920.841,00 (Seratus tiga milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.078.400.000,00 (Satu milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp469.938.242.983,00 (Empat ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah Rp3.696.792.413,00.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp187.740.027.248,00.
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp79.137.817.198,00.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp151.349.285.177,00; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp44.544.403.447,00;
  - f. Belanja modal aset lainnya Rp3.469.917.500,00;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.696.792.413,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.740.027.248,00 (Seratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.137.817.198,00 (Tujuh puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp151.349.285.177,00 (Seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.544.403.447,00 (Empat puluh empat milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.469.917.500,00 (Tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil Rp0,00; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan Rp0,00.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan Rp0,00; dan

b. Pengeluaran pembiayaan Rp10.000.000.000,00.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp0,00;
  - b. Pencairan dana cadangan Rp0,00;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp0,00;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan Rp0,00;
  - b. Penyertaan modal daerah Rp10.000.000.000,00;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp0,00;
  - d. Pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp10.000.000.000,00) (Minus Sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

24

- (4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
- Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM ;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
- Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- Lampiran XVI Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

  
PRAMUDIHUN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR  
NOMOR PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;  
1.86.A/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138), Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR



Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 08 Tahun 2023  
Tanggal : 28 Desember 2023

**KOTA PEKANBARU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>991.723.521.011,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	845.256.101.625,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.564.561.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.220.098.957,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	90.682.758.829,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.001.927.231.061,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.626.632.198.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	375.295.033.061,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.993.650.752.072,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.493.712.509.089,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	915.096.344.635,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.205.918.613,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.199.925.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	103.131.920.841,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.078.400.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>469.938.242.983,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.696.792.413,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.740.027.248,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.137.817.198,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.349.285.177,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.544.403.447,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.469.917.500,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.983.650.752.072,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-10.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

 Pj. Wali Kota Pekanbaru 

  
 MUFLIHUN

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Marpoyan Damai	0,00	15.472.782.828,00	154.439.500,00	0,00	0,00	15.627.222.328,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Tenayan Raya	0,00	16.277.247.558,00	113.529.800,00	0,00	0,00	16.390.777.358,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Payung Sekaki	0,00	13.402.424.355,00	263.164.500,00	0,00	0,00	13.665.588.855,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Rumbai.	0,00	15.105.899.030,00	499.166.400,00	0,00	0,00	15.605.065.430,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Tuah Madani	0,00	15.154.946.213,00	281.422.800,00	0,00	0,00	15.436.369.013,00
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Kulim	0,00	12.272.949.307,00	520.856.700,00	0,00	0,00	12.793.806.007,00
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Rumbai Timur	0,00	11.683.363.838,00	699.846.300,00	0,00	0,00	12.383.210.138,00
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Marpoyan Damai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	76.450.045.437,00	304.424.400,00	0,00	0,00	76.754.469.837,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	76.450.045.437,00	304.424.400,00	0,00	0,00	76.754.469.837,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	76.450.045.437,00	304.424.400,00	0,00	0,00	76.754.469.837,00
X			NON URUSAN	0,00	17.849.941.048,00	0,00	0,00	0,00	17.849.941.048,00
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0,00	17.849.941.048,00	0,00	0,00	0,00	17.849.941.048,00
X	XX	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	10.050.501.288,00	0,00	0,00	0,00	10.050.501.288,00
X	XX	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	7.799.439.760,00	0,00	0,00	0,00	7.799.439.760,00
X	XX	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	XX	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	BLUD UPTD IFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	BLUD UPTD LAB. PKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.993.650.752.072,00</b>	<b>2.493.712.509.089,00</b>	<b>469.938.242.983,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.650.752.072,00</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

 Pj. Wali Kota Pekanbaru 

  
 MUFLIHUN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.050.501.288,00	
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.799.439.760,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Sail		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Sail		
Kegiatan	: X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

MUFLIHUN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	80.600.400,00	0,00	0,00	0,00	80.600.400,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

 Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
 MUFLIHUN

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	10	2	22	Kebudayaan	2.239.431.902,00	0,00	0,00	0,00	2.239.431.902,00
8	10	2	23	Perpustakaan	2.147.902.822,00	37.150.000,00	0,00	0,00	2.185.052.822,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	11.798.897.383,00	0,00	0,00	0,00	11.798.897.383,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.265.646.702,00	0,00	0,00	0,00	3.265.646.702,00
				<b>TOTAL</b>	<b>2.493.712.509.089,00</b>	<b>469.938.242.983,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.650.752.072,00</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
MUFLIHUN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	22.261.748,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31.237.076,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	265.731.586,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.147.530,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	921.367.522,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	135.903.440,00
		Pemberian Layanan Rujukan	34.539.500,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.928.832,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	138.471.576,00
		Penyediaan Alat Bantu	157.374.784,00
		Penyediaan Permakanan	176.776.797,00
		Penyediaan Sandang	168.330.000,00
Total			2.260.070.391,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.001.344,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.905.266,00
		Penyediaan Makanan	326.316.268,00
		Penyediaan Sandang	199.163.960,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.436.000,00
Total			581.822.838,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			2.841.893.229,00

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

MUFLIHUN

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	653.056.756,00	532.409.138,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.361.868.140,00	874.009.074,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.574.585.600,00	3.897.712.236,00
X			NON URUSAN		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.488.827.790.061,0 0	17.849.941.048,00

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
MUFLIHUN

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 08 Tahun 2023

Tanggal : 28 Desember 2023

**KOTA PEKANBARU**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	PERUBAHAN RKPD (Rp)	PERUBAHAN PPAS (Rp)	PERUBAHAN APBD (Rp)
		<b>N I H I L</b>		

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
MUFLIHUN

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
141	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Senapelan	3.858.500,00	0,00	0,00	0,00	3.858.500,00
142	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tuah Madani	1.729.444.523,00	281.422.800,00	0,00	0,00	2.010.867.323,00
143	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	20.464.496,00	0,00	0,00	0,00	20.464.496,00
144	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	9.917.442.131,00	5.285.761.600,00	0,00	0,00	15.203.203.731,00
145	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sukajadi	1.928.128.562,00	0,00	0,00	0,00	1.928.128.562,00
<b>TOTAL</b>					<b>499.831.949.306,00</b>	<b>49.845.037.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.676.986.623,00</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

 Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
MUFLIHUN

GOLONGAN RUANG	ESELON					ESELON			STAF	JUMLAH
						TENAGA FUNGSIONAL				
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINYA		
GOLONGAN II/c (GRADE 7)	-	-	-	-	-	-	19	1	-	20
GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLONGAN II/a (GRADE 5)	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
JUMLAH GOLONGAN II P3K	-	-	-	-	-	-	19	5	-	24
<b>TOTAL</b>	-	<b>35</b>	<b>188</b>	<b>864</b>	-	<b>3.022</b>	<b>1.039</b>	<b>215</b>	<b>1.729</b>	<b>7.092</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023


Pj. Wali Kota Pekanbaru

MUFLIHUN

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	171.888.808,00	170.888.808,00	171.888.808,00	170.888.808,00
		<b>Piutang Lainnya</b>	<b>171.888.808,00</b>	<b>787.166.524,00</b>	<b>171.888.808,00</b>	<b>787.166.524,00</b>
		<b>TOTAL PIUTANG DAERAH</b>	<b>572.853.492.295,46</b>	<b>635.194.410.572,70</b>	<b>559.869.131.101,46</b>	<b>648.178.771.766,70</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
 MUFLIHUN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9+12
1	1999	PT. Bank Riau Kepri		Saham	15.647.400.000,00	15.647.400.000,00	0,00	15.647.400.000,00	0,00	3.337.938.223,00	0,00	15.647.400.000,00
2	2001	PD. Pembangunan	Perda No. 10 Tahun 1998 dan Perda No. 1 Tahun 2020	Penyertaan Modal	148.016.517.460,00	147.616.517.460,00	0,00	147.616.517.460,00	400.000.000,00	0,00	0,00	147.616.517.460,00
3	2002	PT. Riau Air Lines RAL)	(PT. Akte Pendirian PT.RAL No.14 tgl 12 Maret 2002	Saham	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00
4	2002	PDAM Tirta Siak	SK. Gubernur KDH.TK.I Riau No.Kpts.185/IV/1997	Penyertaan Modal	138.862.783.865,00	136.012.779.259,00	20.000.000.000,00	156.012.779.259,00	0,00	0,00	0,00	156.012.779.259,00
5	2022	PDAM Tirta Siak	Perda No. 5 Tahun 2022	Penyertaan Modal	222.581.276.100,00	158.581.276.100,00	10.000.000.000,00	168.581.276.100,00	54.000.000.000,00	0,00	0,00	168.581.276.100,00
6	2006	PT. BPR Pekanbaru		Penyertaan Modal	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
7	2012	PT. Bumi Siak Pusako	Perjanjian kerjasama Pemko dan BSP No.20/WK/XI/2012 dan 105/PKS-BSP/11/2012	Penyertaan Modal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	2.882.160.734,00	0,00	3.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>538.807.977.425,00</b>	<b>471.557.972.819,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>501.557.972.819,00</b>	<b>54.400.000.000,00</b>	<b>6.220.098.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.557.972.819,00</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

MUFLIHUN

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
26	Sekretariat DPRD	72.128.945.535,00	-	701.124.344,00	71.427.821.191,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.622.027.025,00	-	134.438.275,00	2.487.588.750,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	513.068.666.083,65	-	3.997.716.025,75	509.070.950.057,90
29	Badan Pendapatan Daerah	96.475.649.906,40	116.065.005.061,60	-	212.540.654.968,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.982.090.024,00	66.749.813,00	-	2.048.839.837,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.082.834.110,00	-	629.084.975,00	453.749.135,00
32	Inspektorat	624.677.640,00	114.240.686,00	-	738.918.326,00
33	Kecamatan Bukitraya	9.975.511.604,00	557.110.609,00	-	10.532.622.213,00
34	Kecamatan Tenayan Raya	9.063.238.227,00	559.251.363,00	-	9.622.489.590,00
35	Kecamatan Sail	10.024.251.527,00	-	53.357.009,00	9.970.894.518,00
36	Kecamatan Lima Puluh	20.122.553.812,00	205.719.512,00	-	20.328.273.324,00
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	12.190.913.060,00	-	113.548.978,00	12.077.364.082,00
38	Kecamatan Sukajadi	13.447.810.873,00	-	108.412.460,00	13.339.398.413,00
39	Kecamatan Payung Sekaki	9.782.149.157,00	-	178.371.642,00	9.603.777.515,00
40	Kecamatan Senapelan	11.155.309.985,00	-	97.354.394,00	11.057.955.591,00
41	Kecamatan Marpoyan Damai	13.947.240.485,00	40.069.513,00	-	13.987.309.998,00
42	Kecamatan Binawidya	9.548.326.152,00	-	2.124.524.866,00	7.423.801.286,00
43	Kecamatan Tuah Madani	2.807.398.506,00	729.694.327,00	-	3.537.092.833,00
44	Kecamatan Rumbai.	8.701.266.532,00	-	245.422.103,00	8.455.844.429,00
45	Kecamatan Rumbai Timur	1.939.965.596,00	-	104.947.934,00	1.835.017.662,00
46	Kecamatan Rumbai Barat	7.293.523.354,00	942.830.108,00	-	8.236.353.462,00
47	Kecamatan Kulim	2.337.634.234,00	575.845.536,00	-	2.913.479.770,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.190.903.798,00	81.110.135,00	-	1.272.013.933,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.811.161.885.770,75</b>	<b>423.880.580.549,75</b>	<b>87.353.710.570,89</b>	<b>8.147.688.755.749,61</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

MUFLIHUN

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  
Nomor : 08 Tahun 2023  
Tanggal : 28 Desember 2023

**KOTA PEKANBARU**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	3.243.057.047.820,00	26.513.457.503,00	-	3.269.570.505.323,00
2	Peralatan dan Mesin	1.112.939.979.385,97	68.082.848.400,80	-	1.181.022.827.786,77
3	Gedung dan Bangunan	2.185.774.843.441,18	103.445.788.819,95	-	2.289.220.632.261,13
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.537.268.289.385,10	111.865.059.425,09	-	4.649.133.348.810,19
5	Aset Tetap Lainnya	52.632.310.809,00	3.998.525.114,00	-	56.630.835.923,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	329.546.057.978,14	-	588.038.824,62	328.958.019.153,52
7	Akumulasi Penyusutan	-	4.377.802.829.229,00	-	4.695.334.465.429,00
<b>Total</b>		<b>7.083.415.699.590,39</b>	<b>313.905.679.262,84</b>	<b>318.119.675.024,62</b>	<b>7.079.201.703.828,61</b>

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru



  
MUFLIHUN

KOTA PEKANBARU  
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2023	8
1	2	3	4	8
		<b>N I H I L</b>		

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

 Pj. Wali Kota Pekanbaru 

  
 MUFLIHUN

**KOTA PEKANBARU**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

No	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	MUTASI			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	1.01.03.1.01.03.01.34.03.	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Trase I (Jalan Badak - Lintas Timur) (Multiyears)	3.000.000.000	27.361.034.436,34	- 24.361.034.436,34	- 812,03	27.083.097.010,19	002/KONT-MY/BM-DPUPR/XII/2018
2	1.01.03.1.01.03.01.15.12.	Lanjutan JL. Outering Road Utara Jembatan Siak V Akses Tol Pekanbaru - Dumai (Multiyears)	3.000.000.000	45.439.671.503,93	- 42.439.671.503,93	- 1.414,66	57.170.589.605,23	001/KONT-MY/BM-DPUPR/VII/2018
<b>Total</b>			<b>6.000.000.000</b>	<b>72.800.705.940,28</b>	<b>- 66.800.705.940,28</b>			

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
 MUFLIHUN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N	I	H	I	L		

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

MUFLIHUN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N	I	H	I	L		

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
MUFLIHUN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
PERUBAHAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN NILAI	JANGKA WAKTU	PERSENTASE BUNGA	TUJUAN PENGGUNAAN	JUMLAH PEMBAYARAN		JUMLAH SISA PEMBAYARAN		
								POKOK PINJAMAN	BUNGA	POKOK PINJAMAN	BUNGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				N	I	H	I	L				

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023

 Pj. Wali Kota Pekanbaru

  
MUFLIHUN